



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL  
MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu penyempurnaan pedoman bantuan keuangan kepada Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

## Pasal I

Diantara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB VA

#### PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KB-PM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

### Pasal 18B

- (1) Pemerintah Kalurahan yang sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini belum melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran TMMD, dapat melakukan perubahan rencana penggunaan dengan menganggarkan belanja upah sesuai dengan kebutuhan paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari anggaran kegiatan yang dibiayai dengan anggaran TMMD.
- (2) Pemerintah Kalurahan yang sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini belum melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KB-PM), dapat melakukan perubahan rencana penggunaan dengan menganggarkan belanja upah sesuai dengan kebutuhan paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran kegiatan yang dibiayai dengan anggaran TMMD KBPM.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kegiatan yang rencananya dilaksanakan secara gotong royong, antara lain untuk pembangunan jembatan, rabat beton (cor blok), bangket, drainase, dan sejenisnya.
- (4) Perubahan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengubah penjabaran APB Kalurahan dengan Peraturan Lurah.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dimuat dalam perubahan APB Kalurahan, pada saat dilakukan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

